



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 11/PHP.BUP-XVI/2018**

**TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SINJAI TAHUN 2018**

- Pemohon** : **H. Takyuddin Masse, S.E., M.Si.** dan **Mizar Roem, S.E., M.Adm.KP.** (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018, Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
- Dalam Pokok Permohonan:**
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 09, Agustus 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon **H. Takyuddin Masse, S.E., M.Si.** dan **Mizar Roem, S.E., M.Adm.KP.** adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Nomor Urut 2, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 34/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 37/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018 tentang

Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Sinjai Tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Sinjai pada tanggal 5 Juli 2018, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.

Ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Sinjai mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 11.42 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 13/1/PAN.MK/2018 bertanggal 9 Juli 2018 maka permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, menyatakan, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon”; dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 5/2017, menyatakan, “Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”.

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 34/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 37/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018 Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati Sinjai Tahun 2018 Nomor Urut3 (tiga). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam Kedudukan Hukum bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk di Kabupaten Sinjai adalah 255.853 (dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga) jiwa, sehingga selisih perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 93.981$ suara (total suara sah) = 1.410 suara. Dengan demikian, jumlah selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017 adalah 1.410 suara. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 42.824 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 51.157 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(51.157 \text{ suara} - 42.824 \text{ suara}) = 8.333$ suara (setara dengan 8,87%). Bahwa Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum; Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan; Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.